

IMPLEMENTASI VONIS NIHIL DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA

Oleh:

KMS Herman

Program Pascasarjana Universitas Borobudur

E-mail: kms_herman@borobudur.ac.id

Agus Sudrajat

Universitas Borobudur

E-mail: agus_sudrajat@borobudur.ac.id

Verania Hedi Permata

Universitas Borobudur

E-mail: veraniaprmtr@borobudur.ac.id

ABSTRACT

Indonesia is a constitutional state and all Indonesian citizens must uphold the law in their daily lives, and those who do not comply with it are said to have violated the law which can be in the form of a crime that must be held criminally accountable based on a judge's decision (verdict). The purpose of this study is the setting of zero sentences in Indonesian legislation and its application in the Indonesian judicial system. This research is a normative legal research using statutory and contextual approaches. The source of legal materials for this research comes from primary legal materials which are the Criminal Code and the Criminal Procedure Code, supported by secondary sources, namely legal books and journals that are relevant to this research. The results of this study are that the provisions regarding nihi sentences can be found in Article 67 of the Criminal Code which states that if a person is sentenced to death or life imprisonment, besides that, no other punishment may be imposed except for the revocation of certain rights, and the announcement of the judge's decision, besides that there is in Article 65 of the Criminal Code in the event that concurrently is subject to the same basic punishment, then only one sentence is imposed. The application of a nil sentence is carried out on a cumulative sentence with a certain time to limit a person not to be convicted beyond the sentence limit or the sentence for a certain time may not exceed 20 years as stated in Article 12 paragraph (4) of the Criminal Code.

Keyword: judge decision, sentence, zero verdict

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*), bukan negara kekuasaan. Ini berarti bahwa hukum adalah milik semua warga negara Indonesia, bukan milik segelintir orang apalagi penguasa. Keadaan demikian juga berarti bahwa *supremacy of law* harus tegak secara adil dan benar, akuntabel, transparan, tidak deskriminatif, serta tidak sewenang-wenang.

Setiap warga negara wajib menjunjung hukum dalam kenyataan sehari-hari, warga negara lalai/sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat lainnya, dikatakan bahwa warga negara tersebut melanggar hukum karena kewajiban tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum.¹ Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain (*homo homini lupus*). Selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan orang lain² sehingga bukan hal yang mustahil bagi manusia untuk melakukan kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, sehingga perbuatan itu merugikan orang lain dan tidak jarang pula melanggar hukum, kesalahan itu dapat berupa suatu tindak pidana (delik).

Tindak pidana adalah perbuatan melanggar hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan pelakunya, dimana perbuatannya tersebut melanggar atau melawan hukum ketentuan Undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya. Sehingga atas perbuatan yang telah dilakukannya dapat diancam dengan tindak pidana berupa kurungan ataupun denda sehingga akan membuat efek jera bagi pelakunya, baik yang individu yang melakukan dan orang lain yang mengetahuinya. Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya tidak lain adalah daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.³

Terhadap segala bentuk tindak pidana (kejahatan) haruslah dapat dipertanggungjawabkan melalui proses peradilan (hukum acara pidana) untuk menemukan suatu kepastian dan keadilan hukum. Menurut Van Bemmelen, setidaknya ada tiga tujuan dari adanya hukum acara pidana, yaitu mencari dan mengemukakan kebenaran, pemberian keputusan hakim, dan pelaksanaan keputusan.⁴ Keputusan hakim sebagai salah satu tujuan yang disampaikan oleh Van Bemmelen salah satunya berupa penjatuhan hukuman atau vonis.

Pengaturan jenis hukuman termuat dalam Pasal 10 KUHP, yang menyatakan bahwa pidana terdiri atas pidana pokok yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan, serta pidana tambahan yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.⁵ Namun, pada kenyataannya terdapat putusan hakim yang menjatuhkan hukuman berupa vonis nihil. Penerapan vonis nihil ini masih menjadi problematika dalam penegakan hukum di Indonesia, karena vonis nihil tidak termasuk dalam jenis hukuman (pidana) yang disebutkan dalam Pasal 10 KUHP. Selain itu, vonis nihil masih sering menjadi pertanyaan bagi masyarakat, mengapa hakim tidak menambahkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana yang sudah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana.

Berdasarkan hal-hal yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan, sebagai berikut:

1. Apakah eksistensi vonis nihil tetap ada dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?
2. Bagaimanakah praktik penjatuhan vonis nihil dalam suatu tindak pidana?

Guna membahas permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian normatif atau disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, baik yang tertulis di dalam buku (*law as it is written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses

¹ Abdul Manan, *Aspek Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 217.

² Topo Santoso dan Eva Achani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 3.

³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 12.

⁴ *Loc.Cit.*

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 10.

pengadilan.⁶ Penelitian hukum normatif berdasarkan data sekunder dan menekankan pada langkah-langkah spekulatif-teoritis dan analisis normatif-kualitatif.⁷ Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menggunakan metode yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan vonis nihil.⁸

Jenis penelitian normatif adalah jenis penelitian yang dimana proses untuk menemukan suatu aturan hukum dan prinsip hukum, untuk menjawab isu yang berhubungan dengan hukum. Hukum dalam hal ini merupakan norma positif dan sesaat yang diciptakan sebagai produk dari suatu kekuatan politik tertentu yang sah.

Penelitian hukum (*guidance research*) secara sistematis mengungkap aturan-aturan hukum yang mengatur suatu wilayah hukum tertentu, menganalisis hubungan antara norma hukum yang satu dengan norma hukum yang lain, dan mengkaji bagian-bagian norma hukum yang sulit dipahami. bertujuan untuk menjelaskan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kontekstual dalam melakukan penelitiannya.

Pendekatan tersebut dilakukan dengan tujuan memperoleh pemahaman akan peraturan yang berhubungan dengan kajian ini. Sumber bahan hukum penelitian ini adalah sumber bahan primer yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dengan didukung sumber bahan sekunder yakni buku-buku dan jurnal hukum yang relevan dengan kajian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder, sehingga didapatkan hasil penelitian yang baik.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Perbuatan pidana atau yang lebih dikenal dengan tindakan pidana seperti yang didefinisikan oleh Van Hamel adalah perbuatan yang memiliki makna kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁹

Pertanggungjawaban pidana dapat terjadi apabila adanya kesalahan yang disebabkan oleh kesengajaan, kelalaian dan tiadanya alasan pemaaf. Dalam delik tertentu pertanggungjawaban pidana dapat terjadi lebih dahulu sebelum adanya perbuatan pidana dan perbuatan yang dilakukan merupakan realisasi dari bagian pertanggungjawaban pidana.¹⁰

Untuk menjaga keselamatan dari kepentingan umum itu, hukum pidana mengadakan suatu jaminan yang istimewa terhadapnya, yaitu seperti tertulis pada bagian terakhir dari definisi hukum pidana, “....perbuatan mana diancam dengan suatu hukuman yang berupa siksaan.”¹¹ Suatu ancaman yang berupa siksaan atau penderitaan tersebut

⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafitti Press, 2006, hlm. 118.

⁷ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 2003, hlm. 3.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 14.

⁹ S.R. Sianturi, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Ahem Petehem, 1996, hlm. 205.

¹⁰ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983, hlm. 75.

¹¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993, hlm. 91.

mengarah pada keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Ancaman yang diberikan jelas tertuju pada terdakwa sebagai pelaku kejahatan yang dijatuhkan hukumannya ketika terdakwa berada dalam suatu persidangan.

Adapun fungsi hukum pidana adalah untuk menjaga ketertiban (*social control*) hasil akhir yang ingin dicapai oleh hukum adalah menciptakan sebanyak-banyaknya kebahagiaan sebagaimana yang disebutkan oleh Hans Kelsen.¹²

Vonis nihil berarti tidak ada hukuman pidana penjara. Pemberian vonis nihil dapat dilakukan kepada terdakwa yang sudah di vonis mati atau seumur hidup dalam perkara sebelumnya. Landasan hakim dalam menjatuhkan vonis nihil tertuang dalam Pasal 67 KUHP.¹³

C. PEMBAHASAN

Vonis nihil adalah penjatuhan keputusan hukum oleh hakim tanpa adanya pidana kepada terdakwa. Hal ini mengandung arti bahwa terdakwa terbukti bersalah dalam melakukan suatu tindak kejahatan, tetapi tidak dibalas dengan pidana, baik denda maupun kurungan.

KUHP maupun KUHPA tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai pengertian atau arti dari vonis nihil. Vonis nihil merupakan istilah yang sering digunakan oleh akademisi maupun praktisi hukum dalam sistem peradilan pidana, dimana seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat diberikan hukuman tambahan apabila Terdakwa telah divonis pidana hukuman mati atau seumur hidup.¹⁴

Secara implisit, vonis nihil dapat dilihat dalam Pasal 67 KUHP yang menjelaskan bahwa jika seseorang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, disamping itu tidak boleh dijatuhkan pidana lain lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Selanjutnya dalam Pasal 65 KUHP menyebutkan bahwa dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana. Kewajiban hakim dalam memberikan putusan pidana terdapat dalam Pasal 193 (1) KUHPA yang menyebutkan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Selain itu, dalam Pasal 71 KUHP menyebutkan jika seseorang telah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan. Pasal 12 ayat (4) KUHP juga menyatakan bahwa pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun. Pidana waktu tertentu yang dimaksud dalam ayat tersebut jika merujuk pada ayat (1) di pasal yang sama, merujuk pada jenis pidana pokok berupa pidana penjara, dimana pidana penjara untuk waktu tertentu itu sendiri memiliki rentang waktu antara serendah-rendahnya 1 (satu) hari dan setinggi-tingginya 15 (lima belas) tahun secara berturut turut.

Akan tetapi, ketentuan tersebut membatasi kemungkinan orang yang melakukan berbagai tindak pidana yang kemudian diadili baik dalam waktu bersamaan atau diadili

¹² Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana: Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum*, Malang: Setara Press, 2014, hlm. 14.

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 67.

¹⁴ Fitria Ramadhani Siregar dan Nanang Tomi Sitorus, "Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Atas Vonis Nihil Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 9 No. 2, Desember 2022, hlm. 204.

secara tersendiri dengan jumlah melebihi 20 tahun penjara. Penambahan masing-masing pidana secara kumulatif dapat dimungkinkan berdasarkan Pasal 272 KUHP, yang menyatakan bahwa jika terpidana dipidana penjara atau kurungan dan kemudian dijatuhi pidana yang sejenis sebelum ia menjalani pidana yang dijatuhkan terdahulu, maka pidana itu dijalankan berturut-turut dimulai dengan pidana yang dijatuhkan lebih dahulu.

Ketentuan dalam Pasal 272 KUHP tersebut berlaku dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dilakukan dalam waktu dan tempat yang berbeda dan tindak pidana tersebut antara yang satu dengan yang lainnya tidak memiliki keterkaitan. Tindak pidana yang saling berdiri sendiri dan tidak memiliki keterkaitan tersebut disebut juga tindak pidana murni. Dikatakan murni karena antara satu tindak pidana dengan tindak pidana yang lain, baik yang diadili pada Pengadilan Negeri yang sama atau yang berbeda sesuai dengan ketentuan KUHP Pasal 84, tidak memiliki keterkaitan khusus atau tidak mengandung unsur perbuatan berlanjut atau perbarengan.

Vonis nihil dapat dikatakan sebagai penjatuhan pidana kepada seseorang yang sudah mendapatkan hukuman pidana dengan batas maksimum namun harus bersidang kembali, dikarenakan kasus tertentu sehingga vonis pidana yang diberikan berjumlah nihil atau sudah dalam batas maksimum. Pada prakteknya penjatuhan vonis nihil dalam suatu tindak pidana disebabkan adanya perbuatan pidana yang tergolong sebagai perbarengan tindak pidana atau *concorsus*, perbuatan berlanjut, maupun pengulangan dalam perbarengan tindak pidana sebelum adanya putusan pidana. Jamin Ginting menjelaskan terkait pengertian perbarengan tindak pidana atau *concorsus* sebagai sebab penjatuhan vonis nihil, yakni sebagai berikut:

- a. Perbarengan atau gabungan tindak pidana atau yang disebut juga dengan *samenloop* terbagi menjadi 2 yakni:
 - 1) *Concorsus idealis*: merupakan perbarengan dimana satu perbuatan tindak pidana melanggar beberapa ketentuan pidana sehingga akan dicari hukuman terberatnya. *Concorsus idealis* ini terbagi menjadi 2 yakni:
 - a) *Concorsus Idealis homogenus*, jika satu perbuatan memiliki lebih dari satu ketentuan pidana, maka satu jenis ketentuan saja yang digunakan.
 - b) *Concorsus idealis heterogenus*, dari beberapa ketentuan pidana, diambil ketentuan pidana yang paling berat. Dasar hukum dari *concorsus idealis* yakni pada Pasal 63 KUHP.
 - 2) *Concorsus realis*: merupakan perbarengan dimana seseorang melakukan beberapa tindak pidana, sehingga setiap tindak pidana yang dilakukan dianggap sebagai perbuatan yang berdiri sendiri. *Concorsus realis* terbagi menjadi 2 yakni:
 - a) *Concorsus realis homogenus*, dimana dalam satu perbuatan, satu jenis saja hukuman dengan ancaman terberat, contoh kasusnya satu orang yang melakukan tindak pidana yang sama secara berulang-ulang, dan
 - b) *Concorsus realis heterogenus*, diambil hukuman yang paling berat ditambah sepertiganya, contoh kasusnya seseorang melakukan pembunuhan, lalu melakukan penipuan yang mana perbuatan tindak pidana itu memiliki keterkaitan sehingga perbuatan pidana tersebut dapat diakumulasikan dengan batas pidana penjara terberat ditambah sepertiga, namun tidak melebihi batas yang diatur oleh KUHP. Dasar hukum dari *concorsus realis* yakni pada Pasal 65 dan 66 KUHP.
- b. Perbuatan berlanjut, yakni beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut. Perbuatan berlanjut dilakukan dan

rentan waktu yang tidak terlalu lama antara perbuatan pidana satu dengan yang lainnya. Dasar hukum dari perbuatan berlanjut yakni Pasal 64 KUHP.

- c. Pengulangan dalam pembarengan disebut juga perbuatan pidana yang tertinggal. Jika seorang terdakwa melakukan beberapa perbuatan pidana yang mana ada perbuatan yang belum sempat diadili. Dasar hukumnya Pasal 71 KUHP.¹⁵

Penerapan vonis nihil dilakukan pada pidana kumulatif dengan waktu tertentu untuk membatasi agar seseorang tidak dipidana melebihi batas waktu pemidanaan. Seperti dikutip dalam situs Pengadilan Negeri Ngabang, Kalimantan Barat yang berjudul “Kumulasi dalam Pemidanaan” dijelaskan bahwa dalam KUHP Pasal 12 ayat (4) yaitu pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi 20 (dua puluh) tahun.¹⁶

Pidana waktu tertentu yang dimaksud dalam ayat tersebut jika merujuk pada ayat (1) di pasal yang sama, merujuk pada jenis pidana pokok berupa pidana penjara, di mana pidana penjara untuk waktu tertentu itu sendiri memiliki rentang waktu antara serendah-rendahnya 1 (satu) hari dan setinggi-tingginya 15 (lima belas) tahun secara berturut turut. Ketentuan tersebut membatasi kemungkinan orang yang melakukan berbagai tindak pidana yang kemudian diadili baik dalam waktu bersamaan atau diadili secara tersendiri dengan jumlah melebihi 20 (dua puluh) tahun penjara.

Jadi penjatuan vonis nihil diberikan kepada pelaku tindak pidana yang telah mendapatkan batas maksimum dalam pidana pokok. Pidana selama waktu tertentu tidak boleh melebihi 20 (dua puluh) tahun sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 ayat (4) KUHP, pidana seumur hidup disebutkan dalam Pasal 67 KUHP, yang menyatakan bahwa jika pelaku tindak pidana telah dijatuhi pidana seumur hidup maka tidak boleh diberikan pidana tambahan.

D. PENUTUP

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan dalam pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa vonis nihil penjatuan keputusan hukum oleh hakim tanpa adanya pidana kepada terdakwa. Eksistensi vonis nihil tetap ada dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, meskipun baik dalam KUHP maupun KUHAP tidak menyebutkan secara eksplisit apa yang dimaksud dengan vonis nihil, namun secara implisit vonis nihil dapat ditemui di dalam beberapa pasal yang terdapat dalam KUHP maupun KUHAP diantaranya Pasal 67 KUHP yang menyatakan jika seseorang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, di samping itu tidak boleh dijatuhkan pidana lain lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu, dan pengumuman putusan hakim, selanjutnya dalam hal pembarengan tindak pidana hanya dikenakan satu pidana saja sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 65 KUHP.
2. Pada praktiknya penjatuan vonis nihil dalam suatu tindak pidana disebabkan adanya perbuatan pidana yang tergolong sebagai pembarengan tindak pidana atau *concorus*, perbuatan berlanjut, maupun pengulangan dalam pembarengan tindak pidana sebelum adanya putusan pidana. Penerapan vonis nihil dilakukan pada pidana kumulatif dengan waktu tertentu untuk membatasi agar seseorang tidak dipidana melebihi batas waktu pemidanaan atau pidana selama waktu tertentu tidak boleh melebihi 20 tahun sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 ayat (4) KUHP.

¹⁵ PAF.Lumintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011, hlm. 671.

¹⁶ <https://www.hukumonline.com/berita/a/vonis-nihil-dalam-perkara-pidana-lt61e9f1de06f60/>

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Aspek Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafitti Press, 2006.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 2003.
- Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana: Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum*, Malang: Setara Press, 2014.
- PAF. Lumintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- S.R. Sianturi, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Ahem Petehem, 1996.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Topo Santoso dan Eva Achani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Fitria Ramadhani Siregar dan Nanang Tomi Sitorus, “Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Atas Vonis Nihil Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 9 No. 2, Desember 2022.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/vonis-nihil-dalam-perkara-pidana-lt61e9f1de06f60/>